Kementerian Kesehatan
Inspektorat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.itjen.kemkes.go.id

17 April 2026

Nomor : PS.04.01/G.VI/391/R/2026
Sifat : RAHASIA
Hal : Tanggapan Permohonan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelanggaran Whistleblowing System (WBS) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Yth. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten

Sehubungan dengan surat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor PS.08.02/D.XXI/3948/2026 tanggal 10 April 2026 yang berisi Permohonan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bersama ini kami sampaikan bahwa laporan pengaduan yang terkait RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang masuk dalam aplikasi tersebut pada periode Januari s.d Maret 2026 yaitu tidak terdapat pengaduan (nihil).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Investigasi Kemenkes,

Ns. Sardi, S.Kp, M.KEP, QRMA, QIA

Tembusan
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ISO 37001 CERTIFIED